

**PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

**PERWALI KOTA METRO NOMOR 24 TAHUN 2025, BD 2025 /NO. 24, SETDA KOTA METRO:  
83 HAL**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH  
DAERAH KOTA METRO**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Metro tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Metro;

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016.

- CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Maksud dan tujuan Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur mengenai proses alih media arsip dengan tujuan utama untuk memastikan keberlanjutan informasi yang terkandung di dalam arsip tersebut.
  - Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
  - Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas atau Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
  - Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas atau Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta

tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah

- Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan/atau Badan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan operasional dan/atau penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan pembinaan kegiatan tenaga fungsional dalam melaksanakan tugas operasional dan/atau penunjang;
  - c. Melaksanakan pembinaan kegiatan tenaga pelaksana dalam melaksanakan tugas operasional dan/atau penunjang;
  - d. Melaksanakan pelayanan administratif ketatausahaan.
- Berdasarkan sifat tugas, wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas atau Badan dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah lainnya.
- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kota Metro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Metro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.